



SALINAN

**BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

PERATURAN BUPATI MALINAU

NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 143 TAHUN 2014 TENTANG TATA
CARA PERIZINAN USAHA KETENAGALISTRIKAN
DALAM WILAYAH KABUPATEN MALINAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ada beberapa kewenangan yang sebelumnya menjadi tanggung jawab Kabupaten, sekarang menjadi kewenangan Provinsi dan dengan terbitnya beberapa Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara yang membatalkan Peraturan Bupati Malinau, perlu mencabut Peraturan Daerah dimaksud karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 143 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Perizinan Ketenagalistrikan Dalam Wilayah Kabupaten malinau.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

MEMUTUSKAN:.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 143 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PERIZINAN KETENAGALISTRIKAN DALAM WILAYAH KABUPATEN MALINAU.

Pasal 1

Pencabutan Peraturan Bupati Malinau Nomor 143 Tahun 2014 tentang tata Cara Perizinan Ketenagalistrikan Dalam Wilayah Kabupaten Malinau (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2014 Nomor 143) karena materi muatannya bertentangan dan telah diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah huruf CC angka 5 Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

**Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 16 Januari 2017.**

BUPATI MALINAU,

ttd

YANSEN TP

**Diundangkan di Malinau
pada tanggal 16 Januari 2017.**

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

HENDRIS DAMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2017 NOMOR 20.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KABAG HUKUM,

JEMI,SH,M.Si
PENATA TK.III/d
Nip.19690627 200312 1 008